

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Negara berkembang khususnya Indonesia sangat memprioritaskan untuk mengupayakan adanya peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi secara konsisten. Hal tersebut sangat penting untuk diperhatikan sebab pertumbuhan ekonomi mencerminkan bahwa Indonesia telah melakukan usaha-usaha untuk mendukung pembangunan negara. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan rakyatnya. Dalam dasar konstitusi yakni Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 memberikan penerangan bahwasanya sistem pengembangan ekonomi dilakukan secara bersama berpedoman pada asas kekeluargaan. Pemerintah Indonesia berusaha mendorong pertumbuhan ekonomi dengan berbagai cara, salah satunya adalah mengembangkan sektor investasi. Investasi dapat memberikan kesempatan peningkatan usaha sehingga ekonomi di suatu daerah dapat mengalami pergerakan.

Penanaman modal atau dapat disebut dengan investasi merupakan kegiatan pembelian modal yakni barang-barang maupun segala perlengkapan untuk meningkatkan daya kemampuan produksi supaya bisa memenuhi permintaan terhadap barang dan/atau jasa yang ada. Suatu penanaman modal pada suatu perusahaan tentu saja terdapat investor yang berperan penting dalam

segala aktivitas pasar modal.<sup>1</sup> Oleh karena itu, dalam suatu penanaman modal, investor merupakan salah satu pihak yang mendapat pengaruh besar atas hal tersebut. Sehingga, dalam hal ini membangun kepercayaan investor sangat diperlukan.

Penanaman modal yang mencakup skala nasional dan internasional telah dibuka peluangnya sangat besar oleh pemerintah sebagaimana tercantum pada peraturan yang mengatur secara khusus Penanaman Modal yakni pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 rincinya pada Pasal 1 Angka 1 yang menerangkan bahwasanya setiap tindakan yang memiliki keterkaitan dengan penanaman modal dengan skala lokal maupun internasional dengan tujuan membuka usaha di wilayah negara Indonesia merupakan arti dari definisi Penanaman Modal. Tidak hanya itu, regulasi terkait penanaman modal juga ditemukan dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang telah diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021. Maksud dan tujuan dair penanaman modal teresbut, tentunya adalah untuk mendongkrak peningkatan produksi dan pendapatan serta mengurangi pengangguran dengan adanya penyerapan tenaga kerja..

Pemerintah Indonesia telah menciptakan berbagai peraturan terkait penanaman modal, namun masih terdapat pihak-pihak yang berniat untuk mengelabui atau melanggar aturan tersebut. Pada bulan Oktober Tahun 2023 PT. J&T Global Express Ltd. membuka penawaran saham perdana di

---

<sup>1</sup> Alfred Pratama. (2020). *Perlindungan Para Investor Dalam Kepailitan Perusahaan Investasi*. Tesis. Universitas Airlangga. hlm. 45.

Hongkong dan berencana memperluas ke Negara Indonesia. Perseroan tersebut merupakan sebuah perusahaan bidang logistik yang beroperasi di Asia Tenggara dan Cina, serta memiliki cabang di beberapa negara berkembang seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Dengan pembukaan saham umum perdana, saham perusahaan J&T menjadi terbuka untuk umum dan berpeluang untuk mengembangkan ekspansinya ke negara-negara lain. Hanya saja, prospektus J&T justru menimbulkan dugaan pelanggaran atas peraturan yang berlaku di negara Indonesia. Selain itu, stuktur kepemilikan saham J&T juga memicu timbulnya dugaan dilakukannya pelanggaran.

Pada prospektusnya, disebutkan bahwa diketahui tidak adanya kepemilikan saham pada perusahaan J&T Global Express Ltd. secara langsung di Indonesia. Setelah diteliti lebih dalam, J&T Global Express Ltd. memiliki entitas usaha yaitu Winner Star Holding Limited yang menguasai 99% saham pada PT. Cahaya Global Berjaya. Winner Star Holding sendiri dimiliki Onwing Global yang merupakan milik dari J&T Global Express dimana perusahaan tersebut juga yang beroperasi di Indonesia tercatat sebagai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang dikuasai oleh Robin Lo dan Effendy. Kedua orang tersebut merupakan warga negara Indonesia yang memegang saham masing-masing 50% pada PT. Cakrawala Lintas Benua dan PT. Sukses Indo Investama. PT. Cahaya Global Berjaya mengadakan serangkaian perjanjian dengan PT Cakrawala Lintas Benua dan PT Sukses Indo Investama dengan pemberian suatu layanan teknis maupun administrasi yang berkaitan dengan bisnis yang dijalankan untuk kemudian PT. Cahaya Global Berjaya mendapatkan imbalan

atas jasa yang telah dilakukan. J&T Indonesia yang tercatat sebagai perusahaan yang tercatat sebagai Perusahaan Modal Dalam Negeri atau PMDN seharusnya tidak dikuasai kepemilikan asing sebagaimana diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal Pasal 6 Ayat (1).

Berdasarkan keterangan prospektus dan susunan kepemilikan saham tersebut, J&T diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal khususnya di Pasal 33 juga dilakukan oleh PT J&T Global yaitu bahwa Perseroan Terbatas tidak boleh menggunakan nama orang lain (*Nominee Arrangements*). *Nominee* diartikan untuk pihak yang menjadi perwakilan dari pihak lainnya karena adanya penunjukan khusus untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki pihak lainnya tersebut.<sup>2</sup> Serangkaian pengelabuhan oleh J&T diduga bertujuan agar J&T Global Express dapat memperoleh seluruh keuntungan tanpa memiliki satu saham di perusahaan Indonesia. Oleh karena itu, IPO (*Initial Public Offering*) J&T yang akan dilaksanakan di Indonesia terancam batal karena dengan adanya dugaan-dugaan tersebut, segala perjanjian yang timbul dalam penawaran tersebut menjadi batal sebab terdapat sebuah pelanggaran.

Dugaan pengelabuhan peraturan perundang-undangan dengan mengadakan perjanjian terkait kepemilikan saham perseroan terbatas dengan perwakilan oleh orang lain berakibat batal demi hukum terhadap perjanjian

---

<sup>2</sup> Muhammad Daffa Fakhri. (2022). *Keabsahan perjanjian Nominee Dalam Kaitannya dengan Kepemilikan Saham Pada Perseroan Terbatas*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. Vol. 6, No. (4). hlm. 2527.

tersebut sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal pada Pasal 33 Ayat (1). Selain itu, aktivitas dari penanaman saham umum PT. Global Express Ltd. tentunya berpengaruh pada kepercayaan masyarakat khususnya investor yang akan menanamkan modal pada J&T. Sehingga, Oleh karena itu, berdasarkan kasus yang telah dijabarkan di atas, peneliti menemukan ketertarikan yang akan dituangkan ke dalam skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Status *Nominee Arrangements* dalam Penanaman Modal J&T di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk *nominee arrangements* atas *Initial Public Offering* (IPO) yang dilakukan oleh J&T di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum atas status *Initial Public Offering* (IPO) yang dilakukan oleh perusahaan J&T di Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Memahami bentuk *nominee arrangements* atas *Initial Public Offering* (IPO) yang dilakukan oleh J&T di Indonesia.
2. Menganalisis akibat hukum atas status *Initial Public Offering* (IPO) yang dilakukan oleh perusahaan J&T di Indonesia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Harapan yang disiratkan dalam penelitian ini adalah agar bisa memberikan kontribusi secara konseptual guna kepentingan keilmuan

hukum terkhusus pada bidang hukum perdata yang berkaitan serta menjadi masukan bagi praktisi hukum dalam suatu penerapan dan pengembangan hukum penanaman modal. Hasil dari penelitian ini juga dapat dijadikan sumber bahan bacaan, referensi, dan rujukan bagi penelitian sejenis berikutnya yang berkaitan dengan hukum penanaman modal.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi para pihak yang memiliki kepentingan khususnya untuk merencanakan penanaman modal di suatu perusahaan dengan memperhatikan hukum positif yang berlaku terkait dengan penanaman modal dan diharapkan dapat menjadi gagasan dalam meningkatkan kualitas hukum perdata khususnya dalam hukum penanaman modal.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Kebaharuan penelitian yang ditulis oleh penulis yang sebelumnya pernah diteliti dan dibahas pada penelitian orang lain dengan judul dan tema berbeda. Berikut adalah hasil penelusuran penelitian yang hampir sama guna mengetahui perbedaan dengan suatu penelitian yang dilakukan oleh penulis lain, yakni:

JUDUL	Nama, Tahun, Jenis Penelitian	PERSAMAAN PENELITIAN	PERBEDAAN PENELITIAN
Tinjauan Yuridis	Firdaus Ridhan	Memiliki persamaan dalam	Memberikan penjelasan bagaimana akibat hukum atas

Terhadap Keabsahan Perjanjian <i>Nominee</i> Dalam Penanaman Modal Asing (PMA) di PT. Tadjahan Antang Mineral	Zafhari, 2023, Jurnal	praktek <i>nominee</i> dalam aktivitas penanaman modal asing	aktivitas penanaman modal di J&T
Akibat Hukum Praktik <i>Nominee</i> Shareholders Dalam Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Saham Antara Dunestone Developments, S.A. Dengan	Agnes Ruth Febianti, 2023, Tesis	Persamaan dalam hal adanya <i>nominee</i> pada kegiatan jual beli saham	Memberikan penjelasan tentang akibat hukum yang dapat dialami oleh J&T maupun pemilik saham terkait penanaman modal dalam penawaran umum oleh J&T

PT Cakra Mineral Tbk			
-------------------------	--	--	--

Tabel 1

*Novelty* atau Kebaharuan Penelitian

Sumber: <https://scholar.google.com>

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Pengkajian permasalahan ini masuk ke dalam kategori penelitian Yuridis Normatif, sehingga memerlukan pendekatan berupa Studi Kepustakaan yang memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum dari literatur-literatur hukum.<sup>3</sup> Penelitian yuridis normatif berfokus pada aturan-aturan hukum yang kemudian mengarah kepada asas hukum.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. hlm. 45.

<sup>4</sup> Djulaeka & Devi Rahayu. (2020). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. hlm. 10.

### 1.6.2 Pendekatan

Penelitian ini mengaplikasikan beberapa pendekatan, antara lain *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan, dan *conceptual approach* atau pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang memanfaatkan regulasi legislasi dengan memahami terkait hierarki serta asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang menggunakan analisis studi kasus secara nyata untuk memahami dan menerapkan konsep, prinsip, dan teori yang berkaitan dengan situasi yang dihadapi.<sup>6</sup>

### 1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian ini memiliki sumber bahan penelitian yang terklasifikasi bahan hukum sekunder dengan rinciannya:

#### 1) Data Primer

Jenis bahan ini memiliki sifat khusus yakni adanya kekuatan yang mengikat.<sup>7</sup> Oleh karena itu, bentuk dari bahan hukum ini berupa peraturan perundang-undangan, sebagaimana rinciannya berikut ini:

- a. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

---

<sup>5</sup> Marzuki, P. M., (2011), Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Group, hlm. 137.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 24.

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 36.

- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## 2) Data Sekunder

Jenis bahan hukum ini memiliki fungsi untuk memperkuat atau memperluas makna yang ada dari bahan hukum primer, jenis ini memiliki sifat sumber yang berupa literatur hukum seperti hasil penelitian terhadulu, berbagai macam karya tulis ilmiah hukum atau juga dengan buku pembahasan hukum dengan mempertimbangkan adanya relevansi terhadap topik yang dibahas.<sup>8</sup>

## 3) Data Tersier

Jenis bahasn hukum ini berfungsi sebagai penunjang dari bahan hukum sekunder maupun tersier.<sup>9</sup> Contoh bahan hukum tersier, antara lain:<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Djulaeka & Devi Rahayu. (2020). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. hlm. 37.

<sup>9</sup> Muhammad Hendri Yanova, dkk. (2023). *Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode pnelitita Normatif dan Empiris*. Badami Law Journal, Vol. 8. No. (2). hlm. 401.

<sup>10</sup> Benuf, K., & Azhar, M. (2020). *Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer*. Gema Keadilan, Vol 7 No (1). hlm. 25.

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus Bahasa Inggris Terjemah Bahasa Indonesia
- c. Kamus Hukum
- d. Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

#### **1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan data dilaksanakan menggunakan studi kepustakaan data sekunder yang merupakan pengumpulan dan identifikasi suatu bahan hukum untuk kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan atas analisis tersebut.<sup>11</sup> Studi kepustakaan berisi kumpulan berbagai informasi yang didapatkan melalui sebuah karya ilmiah maupun karya tulis berkaitan dengan pembahasan masalah yang diteliti.<sup>12</sup>

#### **1.6.5 Analisis Bahan Hukum**

Penelitian yang dilakukan ini menerapkan metode deskriptif analisis. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini guna melakukan analisis terhadap data primer dan sekunder. Tidak hanya itu, penelitian ini juga didukung peraturan-peraturan beserta penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, selanjutnya dapat dilakukan analisis secara kualitatif serta dengan penyusunan yang sistematis.

---

<sup>11</sup> Djulaeka & Devi Rahayu. (2020). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. hlm. 37.

<sup>12</sup> Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2021, hlm. 101.

### 1.6.6 Sistematika Penulisan

Dengan tujuan supaya lebih efektif dalam melakukan penalaran terhadap isi dari skripsi ini, maka penulis memberikan beberapa bagian kerangka penelitian dengan memanfaatkan beberapa bab dan sub-bab dari skripsi ini yang berjudul **“Analisis Yuridis Status *Nominee Arrangements* dalam Penanaman Modal J&T di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal”**. Penelitian ini akan dibagi ke dalam 4 (empat) bagian bab dengan sub-babnya masing-masing dari pokok permasalahan yang relevan jika dilihat dari keseluruhannya.

Bab *Pertama*, bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pembagian bab tersebut akan menjabarkan keseluruhan pokok permasalahan dalam penulisan analisis yuridis terkait penanaman modal oleh J&T berdasarkan pada Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Bab *Kedua*, membahas mengenai bentuk *nominee arrangements* dalam IPO atau istilah inggrisnya *Initial Public Offering* yang dilakukan oleh J&T di Indonesia. Sub bab pertama membahas tentang bentuk *nominee arrangements* dalam IPO yang dilakukan J&T di Indonesia. Sub bab kedua membahas tentang analisis bentuk *nominee arrangements* dalam IPO J&T di Indonesia.

Bab Ketiga, membahas tentang akibat hukum atas status IPO dari pelaku usaha J&T yang berstatus sebagai perusahaan. Sub bab pertama membahas tentang akibat hukum bagi perusahaan J&T dan bagi pemilik saham selaku pihak ketiga apabila telah melakukan aktivitas penanaman modal pada *Initial Public Offering* (IPO) oleh J&T. Sub bab kedua membahas tentang perlindungan hukum bagi pemilik saham apabila telah menanamkan modal pada penawaran umum perusahaan J&T.

Bab *Keempat*, akan menjadi penutup dari penelitian ini dan berisikan saran serta kesimpulan secara menyeluruh dari penelitian ini secara deskriptif dan solutif.

## **1.7 Tinjauan Pustaka**

### **1.7.1 Tinjauan Umum Perbuatan Melanggar Hukum**

#### **1.7.1.1 Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum**

*Onrechmatige daad* diatur secara khusus dalam KUHPer rincinya dalam Pasal 1365 yaitu diartikan sebagai semua perbuatan yang tidak mengikuti hukum yang ada sehingga menimbulkan kerugian teruntuk orang lain serta mewajibkan pelaku dari perbuatan tersebut memberikan ganti rugi tersebut. Dari adanya peraturan yang mengatur *onrechmatige daad* atau artinya perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata maka sudah jelas dapat diketahui adanya unsur-unsurnya yakni

kesalahan serta adanya kerugian, akan tetapi dengan ketentuan kerugiannya tersebut di dalam konteks keperdataan atau privat.<sup>13</sup>

Secara khusus, istilah “perbuatan” dalam hal perbuatan melawan hukum bermakna sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. *Nonfeasance*, yakni tidak melakukan sesuatu perbuatan yang tidak diwajibkan oleh hukum itu sendiri.
2. *Misfeasance*, yaitu melakukan suatu perbuatan yang perbuatan tersebut merupakan kewajibannya akan tetapi dilakukan dengan cara yang salah.
3. *Malfeasance*, melakukan suatu perbuatan yang bukan keberhakannya untuk melakukan perbuatan tersebut.

## 1.7.2 Tinjauan Umum Pasar Modal

### 1.7.2.1 Pengertian Pasar Modal

Pasar modal memiliki 2 (dua) unsur dalam etimologisnya yaitu berupa pasar itu sendiri sebagai tempat perdagangan dan modal sebagai obyeknya sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pasar modal berarti tempat perdagangan akibat adanya permintaan dan penawaran dalam pendanaan modal.<sup>15</sup>

Pasar modal merupakan pasar yang memiliki berbagai instrumen

---

<sup>13</sup>Indah Sari. 2020. *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Vol. 11, No (1). hlm. 55

<sup>14</sup> Gisni Halipah, dkk. (2023). *Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata*. Jurnal Serambi Hukum, Vol. 16, No. (1). hlm. 140.

<sup>15</sup> Martalena & Maya Malinda. (2019). *Pengantar Pasar Modal*. Yogyakarta: ANDI. hlm. 3.

keuangan yang dapat menjadi sarana pendanaan bagi perusahaan maupun instansi lain baik swasta maupun pemerintah.

Pasar modal secara rinci terbentuk dari kata pasar dan modal, dimana tempat untuk bertemunya suatu permintaan serta tawaran terhadap modal yang terbatas pada bentuknya seperti ekuitas atau hutang dengan jangka yang panjang merupakan definisi tepat untuk pasar modal.<sup>16</sup> Selain itu, terdapat banyak instrumen-instrumen keuangan yang penting dalam area pasar modal ini dan dapat dimanfaatkan menjadi sarana pemanfaat teruntuk sebuah perusahaan maupun instansi lainnya tidak terkecuali swasta saja. Peran penting telah menjadi status bagi pasar modal di aspek perekonomian suatu negara karena bisa menjadi sebagai sarana pendanaan usaha masyarakatnya dari para investor yang tertarik. Pasar modal juga bisa seperti distributor antara investor dengan sebuah perusahaan maupun instansi lainnya lewat kegiatan jual beli instrumen keuangan.<sup>17</sup>

### **1.7.2.2 Fungsi Pasar Modal**

Adapun fungsi-fungsi yang bisa dimanfaatkan dari pasar modal ini ialah:<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 4.

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 4.

<sup>18</sup> Nor Hadi. (2015). *Pasar Modal*. Yogyakarta: GRAHA ILMU. hlm. 23.

### 1. Bagi Perusahaan

Menjadi sebuah kesempatan besar untuk bisa mendapatkan sumber pendanaan yang memiliki *cost of capital* atau risiko investasi kecil sehingga dinilai lebih baik daripada pendanaan yang sifatnya jangka pendek di ruang lingkup pasar uang.

### 2. Bagi Investor

Menjadi sebuah kesempatan teruntuk investor atau profesi lainnya guna memiliki *return* yang relatif berskala besar walaupun dengan modal yang kecil atau dengan pemahaman yang sedikit.

### 3. Bagi Perekonomian Nasional

Stabilitas ekonomi juga sangat dipengaruhi dengan pasar modal, hal ini ditandai dengan segi fungsional dari pasar modal yaitu pendanaan sehingga adanya kemudahan dalam pendanaan akan mudah juga untuk meningkatkan produktifitas. Kegiatan perusahaan terutama bila membahas pendanaan dalam *sector* riil, hal tersebut juga memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak yakni *borrower* dan investor itu sendiri untuk memiliki keuntungan dengan risikonya masing-masing.

### 1.7.2.3 Instrumen Pasar Modal

Pasar Modal memiliki instrumen yang melengkapinya, antara lain:<sup>19</sup>

#### 1. Saham

Surat berharga yang bisa menunjukkan kepemilikan investor dalam ruang lingkup subyek hukumnya perorangan maupun berkelompok ataupun berbentuk badan hukum adalah gambaran definisi untuk saham.

#### 2. Obligasi

Obligasi sama seperti saham yakni berbentuk surat berharga guna menunjukkan suatu kepemilikan dimana obligasi itu sendiri menunjukkan penerbit bond issuer yang telah menerima pinjaman dari *bond holder* dengan cara membelinya sehingga *bond issuer* wajib membayar kupon bunga secara berkala kepada *bond holder*. Obligasi merupakan sebuah bentuk kontrak yang mengikat pihak pemberi pinjaman dengan yang diberikan pinjaman. Obligasi telah menjadi alternative para investor dan diminati karena tidak hanya memberikan pendapatan atau bunga tetap, tetapi juga *capital gain*.<sup>20</sup>

Dalam arti lain juga obligasi diartikan sebagai tanda hutang jangka panjang yang didapati dari emiten selaku

---

<sup>19</sup> Nor Hadi. (2015). *Pasar Modal*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm. 60.

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 183.

penerbitnya.<sup>21</sup> Obligasi termasuk instrumen pasar modal yang memiliki kekuatan hukum, maknanya di dalam obligasi terkandung nilai dan mengikat kedua pihak secara hukum. Selain itu, obligasi memiliki jangka waktu berlaku tertentu atau biasa disebut masa hidup pasar.<sup>22</sup>

### 3. Reksa Dana

Pada umumnya, Reksa Dana merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun suatu dana dari masyarakat pemodal untuk kemudian diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi. Reksadana sering disebut dengan *Mutual Fund* yang berarti saling menguntungkan. Reksadana juga sering disebut dengan istilah Danareksa. Danareksa merupakan suatu perusahaan investasi bernama PT. Danareksa yang merupakan BUMN di bawah Departemen Keuangan dan banyak menerbitkan instrumen investasi yang salah satunya adalah Reksa Dana.<sup>23</sup>

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Pasal 1 Angka 26 sebagaimana diubah dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menjabarkan bahwa Reksa Dana adalah sebuah wadah yang

---

65. <sup>21</sup> Martalena & Maya Malinda. (2019). Pengantar Pasar Modal. Yogyakarta: ANDI. hlm.

<sup>22</sup> Nor Hadi. (2015). *Pasar Modal*. Yogyakarta: Graha Ilmu hlm. 183.

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 207.

digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau disebut dengan investor yang untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek, portofolio investasi kolektif, dan atau instrumen keuangan lainnya oleh manajer investasi.

Reksa Dana merupakan wadah serta pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan para investor untuk melakukan investasi dalam berbagai instrumen investasi yang tersedia dalam pasar dengan membeli unit penyertaan Reksa Dana.<sup>24</sup> Reksa Dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat pemilik modal, mempunyai keinginan untuk berinvestasi, tetapi hanya memiliki waktu dan pengetahuan terbatas.<sup>25</sup>

#### 4. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Efek yang memberikan hak bagi kepemilikan saham yang baru di bawah harga tertentu dan dengan jangka waktu tertentu yang dinyatakan dalam penawaran umum terbatas atau disebut *right issue*.

#### 5. Waran

Sama-sama efek yang menimbulkan hak dengan ketentuan yang sama juga, akan tetapi waran ditunjukkan untuk

---

<sup>24</sup> Nor Hadi. (2015). *Pasar Modal*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm. 208.

<sup>25</sup> Martalena & Maya Malinda. (2019). *Pengantar Pasar Modal*. Yogyakarta: ANDI. hlm.

efek yang tidak terbatas pada *Right Issue*, IPO, Obligasi. Waran diterbitkan sebagai pelengkap bagi suatu penerbitan bukti saham baru (*Right Issue*) maupun penerbitan obligasi, sehingga menerbitkan saham atau obligasi baru menjadi lebih menarik.<sup>26</sup>

### 1.7.3 Tinjauan Umum Penanaman Modal

#### 1.7.3.1 Pengertian Penanaman Modal

Penanaman Modal atau yang sering disebut sebagai investasi merupakan wujud penundaan konsumsi di masa kini dengan tujuan dapat memperoleh konsumsi yang lebih besar di masa mendatang, yang didalamnya terdapat kondisi yang cenderung tidak bisa diprediksi atau dikalkulasikan sehingga kompensasi terhadap penundaan-penundaan yang terjadi tersebut sangat diperlukan.<sup>27</sup> Penanaman Modal juga biasa digunakan untuk memberikan kekayaan yang berlipat dari *regular income* dan *capital gain* dengan penggunaannya di jangka waktu yang menengah sampai panjang serta di dalam pemberian modal awal yang relatif besar.<sup>28</sup>

#### 1.7.3.2 Macam-Macam Penanaman Modal

Investasi atau penanaman modal memiliki beberapa jenis, antara lain:<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Nor Hadi. (2015). *Pasar Modal*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm. 177.

<sup>27</sup> *Ibid.* Martalena & Maya Malinda. hlm. 1.

<sup>28</sup> *Ibid.* Martalena & Maya Malinda. hlm. 1.

<sup>29</sup> Jaja Suteja & Ardi Gunardi. (2016). *Manajemen Investasi dan Portofolio*. Bandung: PT Refika Aditama. hlm. 2.

## 1. Investasi Langsung

Investasi ini merupakan investasi yang dilakukan dengan *directing* atau dengan cara langsung diaman suatu aset keuangan yang terdapat di pasar modal untuk diperdagangkan tersebut ditransaksikan secara langsung dengan jenisnya yakni pada pasar turunan, modal, sampai uang.<sup>30</sup> Investasi yang dilakukan secara langsung dalam pasar uang hanya terbatas pada *treasury bill* dan deposito, sedangkan dalam ruang lingkup pasar modal terbatas pada surat berharga, saham serta pendapatan tetap. Di lain hal, investasi yang masuk ke dalam pasar turunan hanya terbatas pada pilihan *put and call*, *warrant*, dan *futures*.

Investasi yang dilakukan secara langsung oleh para investor juga dapat dilakukan dengan cara lain, seperti dengan melakukan pembelian terhadap instrumen keuangan yang tentunya khusus dan tidak dapat diperdagangkan, secara umum biasa ditemukan lewat bank-bank komersial seperti tabungan ataupun sertifikat deposito.

---

<sup>30</sup> Jaja Suteja & Ardi Gunardi. (2016). *Manajemen Investasi dan Portofolio*. Bandung: PT Refika Aditama. hlm.2.

## 2. Investasi Tidak Langsung

Investasi secara tidak langsung yang dilakukan oleh para investor biasanya dengan cara melakukan pembelian surat berharga lewat pihak ketiga atau lewat perusahaan investasi, adapun jenis dari perusahaan tersebut yakni:<sup>31</sup>

- a. *Investment Trust Unit*, dikenal sebagai perusahaan yang melakukan penerbitan portofolio dari bentuk surat berharga dengan pendapatan yang tetap dari seorang yang diamanahkan dan berdiri sendiri. Sertifikat tersebut juga, diberikan kesempatan untuk dapat diperjualbelikan kepada para investor dengan harga yang diambil dari nilai bersih total asset pada portofolio yang diberikan tambahan komisi.
- b. *Close End Investment Companies* adalah bentuk dari sebuah perusahaan yang menyediakan penawaran sahamnya saja dengan ketentuan jangka waktu tertentu dan tidak terdapat penambahan saham saat emisi perdana.
- c. *Open End Investment Companies* merupakan salah satu jenis bentuk perusahaan penanaman modal yang menyediakan fasilitas saham baru kepada para investor saat setelah emisi perdana sehingga para investor

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 2.

yang memiliki saham di suatu perusahaan itu dapat menjual kepemilikan sahamnya kembali pada perusahaan terkait seperti konsep yang ditawarkan dalam jenis pasar uang reksa dana.

### **1.7.3.3 Tujuan Penanaman Modal**

Tujuan investasi antara investor satu dengan lainnya dapat berbeda. Alasan-alasan investor melakukan investasi, antara lain:<sup>32</sup>

1. Menciptakan sebuah lingkungan kehidupan yang lebih memadai di masa yang akan datang,
2. Memperoleh *return profit* atau imbalan dari transaksi atas kepemilikan kekayaan yang jauh lebih menguntungkan,
3. Dapat membantu pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi angka inflasi,
4. Dapat memiliki keuntungan dalam pembayaran pajak sehingga menjadi lebih hemat dan murah.

## **1.7.4 Tinjauan Umum Badan Usaha**

### **1.7.4.1 Pengertian Badan Usaha**

Badan Usaha diartikan sebagai bagian dari kesatuan yuridis atau hukum dengan sifatnya yang ekonomis dalam tujuan

---

<sup>32</sup> Jaja Suteja & Ardi Gunardi. (2016). *Manajemen Investasi dan Portofolio*. Bandung: PT Refika Aditama. hlm. 3.

pendiriannya.<sup>33</sup> Penganggapan kesatuan hukum tersebut dimaksudkan dengan stuktur kependiriannya yang dapat berupa seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kerja sama guna mendapatkan suatu manfaat ekonomisnya. Badan usaha bersifat resmi dan formal yang dalam pendiriannya harus memenuhi ketentuan serta unsur-unsur tertentu. Selain itu, badan hukum bersifat abstrak yang hanya dapat dilihat dalam akta pendirian.

#### **1.7.4.2 Jenis-Jenis Badan Usaha**

Badan usaha di Indonesia terdiri dari berbagai jenis, antara lain:<sup>34</sup>

##### **1. Usaha Dagang**

Usaha Dagang atau dapat disebut dengan Perusahaan Dagang merupakan organisasi atau badan usaha tertua di dunia jika dibandingkan dengan organisasi atau bentuk bisnis lainnya.<sup>35</sup> Pengusaha yang ada di dalam jenis ini memiliki kebiasaan yang terkadang dapat bantuan dari beberapa orang sebagai pekerja sebagai pembantu pengelola yang berdasarkan suatu perjanjian kerja atau dengan adanya pemberian suatu kuasa.

---

<sup>33</sup> Anna Monalita de Fretes. (2020). *Badan Usaha Dalam Perekonomian Indonesia*. Ambon: Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS, dan DIKMEN. hlm. 3.

<sup>34</sup> Mulhadi. (2017). *Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 5.

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm. 31.

## 2. Persekutuan Perdata

Berdasarkan pandangan klasik, *Burgerlijk Maatschap* atau disebut dengan *Maatschap* adalah bentuk umum dari Persekutuan Firma (VoF) dan Persekutuan Komanditer (CV). *Maatschap* adalah persekutuan yang berdiri berdasarkan perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1618 KUHPerdata menjelaskan bahwa *Maatschap* atau Persekutuan Perdata merupakan suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk kemudian dapat memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan yang bertujuan membagi keuntungan yang ada karena hal tersebut. Dalam pandangan Soenawar Soekowati, *Maatschap* adalah organisasi atau badan usaha kerja sama dalam tingkat permulaan pada suatu tahapan usaha.<sup>36</sup> Akan tetapi, bila merujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Purwosutjipto, persekutuan perdata diartikan sebagai persekutuan yang bergerak dalam bidang keperdataan secara umum atau dalam istilah "*Burgerlijke Maatschap*" itu tidak mengoperasikan perusahaan.

---

<sup>36</sup> Mulhadi. (2017). *Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 41.

### 3. Persekutuan Firma

Dalam rujukan Pasal 16 KUHD, secara eksplisit memberikan penjelasan yang menerangkan persekutuan firma, yakni sebagai semua persekutuan perdata dari beberapa orang yang mendirikan suatu perusahaan serta menjalankannya di atas nama bersama, sehingga dapat diketahui bahwasanya firma merupakan suatu bentuk persekutuan yang berdasarkan keperdataan dengan sifatnya yang khusus.<sup>37</sup>

### 4. Persekutuan Komanditer

Menurut Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Persekutuan Komanditer (CV) atau biasa disebut CV merupakan perwujudan dari bentuk persekutuan dimana para pendirinya dapat berjumlah bisa lebih dari satu orang dan memiliki tanggung jawab secara tanggung-menanggung yang didirikan oleh satu orang atau lebih dengan tanggung-menanggung atau dikenal dengan istilah solider ke pihak komplementer dan juga ke pihak yang melepas uang.

CV juga merupakan sekutu yang dapat memberikan penyerahan berupa uang atau suatu barang sebagai suatu penghasilan yang didapatkan untuk persekutuan itu sendiri

---

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm. 56.

yang tidak dapat berperan di dalam pengelolaan persekutuan.<sup>38</sup> Status terhadap persekutuan ini bisa disamaartikan dengan penitip modal berhak memiliki dan menerima hasil keuntungan dari modalnya yang telah dititipkan tersebut.

#### 5. Perseroan Terbatas

Pendefinisian dari perseroan terbatas adalah ketidakadanya firma serta tidak melakukan penggunaan nama bersama atau dari salah satu orangnya akan etapi sesuai dengan tujuan dijalankan perusahaan tersebut seperti yang dieksplisitkan dalam Pasal 36 KUHD secara konkrit. Konsep Perseroan Terbatas yang merupakan badan hukum melahirkan keberadaannya sebagai subyek hukum mandiri yang terpisah dari pemegang saham. Sedangkan, bila merujuk dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, terdapat pendefinisian bahwa perseroan terbatas merupakan sebuah badan hukum yang terklasifikasi juga ke dalam persekutuan modal yang didirikan dari sebuah perjanjian dengan tujuan ekonomis dimana secara keseluruhan modal dasar terebut

---

<sup>38</sup> *Ibid.* hlm. 71.

dibagi ke dalam saham dengan syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang, antara lain:<sup>39</sup>

- a. Perseroan Terbatas adalah Badan hukum,
- b. Perseroan Terbatas adalah Persekutuan modal,
- c. Berdiri berdasar perjanjian,
- d. Berkegiatan usaha menggunakan modal dasar,
- e. Modal dasar perseroan terbatas dibagi dalam saham-saham,
- f. Pendirian Perseroan Terbatas harus memenuhi kriteria dan syarat menurut undang-undang yang berlaku.

## 6. Koperasi

Dalam pembahasan etimologi maka ditemukan koperasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *cooperative* yang terdiri dari gabungan 2 (dua) kata terpisah yaitu *co* dan *operation*. Sedangkan bila merujuk Bahasa Belanda yakni *cooperatie* yang diartikan sebagai kerja sama. Menurut wakil presiden ke-1 Indonesia, koperasi diartikan sebagai sebuah badan usaha bersama dan bergerak di dalam aspek perekonomian, dimana penganggotaannya yang ada biasa terdiri dari par masyarakat yang termasuk ke dalam

---

<sup>39</sup> Mulhadi. (2017). *Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 98.

kelemahan ekonomi sehingga memutuskan untuk bergabung ke dalam suatu persekutuan (yakni koperasi) berdasarkan kepentingan yang sama guna dapat memenuhi kebutuhannya.<sup>40</sup>

PBB juga telah memberikan pengakuan terhadap adanya bentuk koperasi ini dimana PBB juga mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan otonom dari perorangan yang secara sukarela bergabung dengan memiliki suatu kepentingan masing-masing dimana pengaturan persekutuan tersebut berdasarkan prinsip demokratis.<sup>41</sup> Kemudian, menurut Soeriatmaja koperasi adalah sebagai suatu perkumpulan orang-orang yang atas persamaan derajat sebagai manusia tidak memandang agama dan politik secara sukarela bergabung untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.<sup>42</sup>

#### 7. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

BUMN merupakan badan usaha yang bisa secara sebagian ataupun keseluruhan pengelolaannya dikuasaia oleh pemerintah yang berwenang.<sup>43</sup> BUMN didirikan

---

<sup>40</sup> Dwi tatak Subagiyo, Shanti Wulandari, Fries Melia Salviana. (2017). *Hukum Perusahaan*. Surabaya: PT Revka Petra Media. hlm. 32.

<sup>41</sup> *Ibid.* hlm. 32.

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm. 33.

<sup>43</sup> Ismail Koto. (2021). *Peran Badan Usaha Milik Negara Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Nasional Guna Meuwujudkan kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Sintesa. hlm. 459.

sebagai pelaku ekonomi. BUMN juga merupakan salah satu unsur yang memiliki peran penting dalam memberikan pendapatan bagi negara sehingga bisa memberikan manfaat makmur kepada rakyatnya. BUMN juga didirikan sebagai suatu fungsional pemerintah guna sebagai pelaku perekonomian serta di dalam kepemilikan permodalannya dapat dikuasai secara parsial atau sepenuhnya oleh negara atau pemerintah yang berwenang untuk menjalankan aspek fungsionalitasnya.

### **1.7.5 Tinjauan Umum Perjanjian**

#### **1.7.5.1 Pengertian Perjanjian**

Perjanjian merupakan sebuah upaya seseorang untuk mengikatkan dirinya kepada orang lain dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. Peraturan mengenai perjanjian tercantum dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mendefinisikan bahwa perjanjian adalah perbuatan oleh seseorang atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada orang lain atau lebih. Berdasarkan perbuatan tersebut, dapat tercipta suatu hubungan hukum yang kemudian menimbulkan suatu hak dan kewajiban.

Dalam pandangan yang dikemukakan R. Wirjono Prodjodikoro tentang perjanjian, yakni sebagai suatu tindakan hukum yang mempunyai relevansi dengan harta benda atau suatu

kekayaan di antara pihak-pihak terkait dimana salah satu pihak telah berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu dan dimana pihak lainnya akan menuntut hak dari apa yang disampaikan dalam perjanjian tersebut.<sup>44</sup>

### 1.7.5.2 Asas-Asas Perjanjian

#### 1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak menyebabkan seseorang dapat mengadakan perjanjian baru di luar ketentuan yang telah diatur dari undang-undang, tetapi tidak diperbolehkan menyimpang dari hal-hal yang telah diatur dalam undang-undang.<sup>45</sup>

#### 2. Asas *Pacta Sun Servanda*

Asas ini menekankan bahwa perjanjian yang dibuat menjadi hukum yang berlaku bagi para pihak yang mengadakan perjanjian.<sup>46</sup> Oleh karena itu, setiap perjanjian yang sah berlaku layaknya undang-undang bagi para pembuat perjanjian.

#### 3. Asas Konsensualisme

Pada asas ini menjabarkan tentang perjanjian yang dibuat wajib berdasarkan kesepakatan para pihak yang

---

<sup>44</sup> Lukman Santoso Az. (2019). *Aspek Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka. hlm. 49.

<sup>45</sup> Soesi Idayanti. *Hukum Bisnis*. (2020). Yogyakarta: Tanah Air Beta. hlm. 16.

<sup>46</sup> *Ibid.* hlm. 16.

membuat perjanjian tanpa paksaan dari pihak manapun.<sup>47</sup> Sehingga, perjanjian dapat dikatakan telah lahir apabila telah mencapai kata sepakat di antara para pihak pembuat perjanjian.

### 1.7.5.3 Syarat Sah Perjanjian

Syarat sah perjanjian berlaku baik bagi syarat subjektif maupun objektif. Syarat subjektif berkaitan dengan subjek perjanjian yang apabila tidak dipenuhi maka sistem pembatalannya adalah dapat dibatalkan. Hal tersebut bermakna selama tidak ada pengajuan pembatalan kepada pengadilan, maka perjanjian tersebut tetap sah. Sedangkan, syarat objektif berkaitan dengan objek perjanjian, yang mana apabila tidak sesuai maka batal demi hukum walaupun tanpa adanya permintaan pembatalan. Sehingga, sejak pertama kali perjanjian tersebut dibuat menjadi tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.<sup>48</sup> Syarat-syarat sah perjanjian tersebut antara lain:<sup>49</sup>

#### 1. Kesepakatan

Perjanjian yang dibuat harus berdasarkan kesepakatan para pihak yang membuat. Para pihak yang berkepentingan harus menyatakan kesepakatannya di

---

<sup>47</sup> Soesi Idayanti. *Hukum Bisnis*. (2020). Yogyakarta: Tanah Air Beta hlm. 17.

<sup>48</sup> Rr. Dewi Anggraeni. (2021). *Hukum Kontrak Bisnis*. Tangerang: Unpam Press. hlm.

<sup>49</sup> Soesi Idayanti. *Hukum Bisnis*. (2020). Yogyakarta: Tanah Air Beta. hlm. 14.

dalam sebuah perjanjian tersebut terhadap semua unsur-unsur yang ada di dalam perjanjian itu sendiri dengan tidak adanya pelanggaran hukum dalam menghendaki kesepakatan tersebut. Suatu perjanjian yang dikehendaki namun adanya suatu pelanggaran hukum yang dimaksud dapat dianggap cacat demi hukum dengan ketentuan-ketentuan berikut:<sup>50</sup>

- a. *Dwang*, adanya suatu paksaan dalam perjanjian tersebut seperti ancaman atau intimidasi.
- b. *Bedrog*, adanya suatu rencana yang di inisiasi niat jahat oleh salah satu pihak sehingga memberikan situasi dan kondisi perjanjian yang tidak benar dan terselubung.
- c. *Dwaling*, adanya kekeliruan dalam pembuatan perjanjiannya seperti perbedaan pandangan dari satu pihak dengan satu pihak lainnya dalam memahami isi atau frasa dalam perjanjian (*error in persona* dan/atau *error in substantia*).

## 2. Kecakapan

Menurut Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap orang cakap untuk mengadakan perjanjian, kecuali apabila menurut undang-

---

<sup>50</sup> Soesi Idayanti. *Hukum Bisnis*. (2020). Yogyakarta: Tanah Air Beta. hlm. 15.

undang dinyatakan tidak cakap. Kemudian lanjut dalam Pasal 1330 KUHPer terdapat penjelasan secara eksplisitnya untuk memberikan ketentuan orang yang tidak cakap hukum sehingga tidak bisa untuk membuat sebuah perjanjian yakni orang yang belum dewasa atau umurnya masih di bawah 21 tahun (kecuali ada ketentuan lain), orang yang masih di bawah suatu pengampuan orang lain atau istilahnya *curtele conserbatorship*, serta perempuan yang sudah ada di dalam ikatan perkawinan atau menikah.

### 3. Hal Tertentu

Perjanjian terbentuk dikarenakan adanya keterkaitan dengan suatu benda atau zaak dengan ketentuan paling sedikit dapat diberikan penjelasan terhadap deskripsi barangnya atau dalam artian lain juga perjanjian wajib memiliki suatu hal tertentu yang diperjanjikan atau yang dijadikan tujuannya, hal tersebut diatur dalam Pasal 1333 KUHPer. Hal tersebut memberi makna bahwa yang dimaksud dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

### 4. Sebab yang Halal

Pasal 1335 *jo.* 1337 KUHPer menyatakan secara tersirat dimana dalam perjanjian memerlukan kausa dari hukum yang halal atau tidak terlarang, dimana kausa

terlarang akan berlaku bila bertentangan dengan hukum, kesusilaan maupun dengan ketertiban umum. Kausa yang halal harus ada dalam perjanjian, sebab apabila objek perjanjian bertentangan dengan hal-hal yang telah ditentukan maka perjanjian tersebut menjadi batal.

## **1.7.6 Tinjauan Umum *Initial Public Offering***

### **1.7.6.1 Pengertian *Initial Public Offering***

Penawaran saham perdana tau dalam istilah Bahasa Inggrisnya adalah *Initial Public Offering* (IPO) adalah salah satu upaya bagi perusahaan untuk menjadi perusahaan terbuka. Jika merujuk dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 sebagai peraturan terbaru untuk pengembangan serta penguapan dalam dalam sektor keuangan maka dapat diketahui bahwasanya penawaran umum merupakan suatu aktifitas menawarkan efek yang dilakukan oleh emiten tertentu dalam berupaya menjual efeknya terhadap masyarakat dengan ketentuan atau sistem yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

### **1.7.6.2 Tujuan *Initial Public Offering***

Tujuan utama penyenggaraan *Initial Public Offering* adalah agar suatu perusahaan mendapatkan pendanaan baru guna memberikan biaya terhadap seluruh kegiatan operasional dalam jangka panjang. IPO dinilai efektif dalam memperoleh modal

dalam waktu singkat dengan kuantitas yang relatif besar. Selain itu, tujuan lain IPO yaitu untuk meningkatkan nilai suatu perusahaan.

#### **1.7.6.3 Konsekuensi *Initial Public Offering***

Penawaran umum memiliki konsekuensi tersendiri dalam penerapannya, antara lain:

1. Kepemilikan yang terbagi

Perusahaan publik menyebabkan pendiri perusahaan tidak lagi memiliki saham secara keseluruhan, selain itu hak suara juga dibagikan kepada investor baru. Kepemilikan tersebut tidak akan kehilangan kendali selama kepemilikan saham pada perusahaan tersebut masih lebih dari setengah atas seluruh saham.

2. Menimbulkan kewajiban dalam mematuhi ketentuan-ketentuan pasar modal

Perusahaan yang menjadi milik umum berkewajiban untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, perusahaan juga mempunyai kewajiban untuk membayar dividen sesuai proporsi kepemilikan saham secara merata.

## 1.7.7 Tinjauan Umum *Nominee*

### 1.7.7.1 Pengertian *Nominee*

*Nominee* dalam perspektif yuridis merupakan sebuah hak secara sah yang dimiliki suyek hukum terhadap obyek hukum dimana hak tersebut mencakup untuk mengalihkan hak tersebut atau melakukan suatu tindakan diatas hak tersebut.<sup>51</sup> Menurut *Black's Law Dictionary*, *nominee* merupakan seseorang yang ditunjuk untuk bertindak bagi orang lain sebagai wakilnya dalam pengertian yang cukup terbatas. Hal tersebut dapat digunakan untuk menandakan agen atau wali. Namun, hal tersebut tidak memiliki konotasi selain bertindak untuk orang lain, mewakili orang lain, ataupun sebagai pihak yang menerima hibah orang lain.<sup>52</sup> Sehingga, *nominee* merupakan pihak yang mendapat penunjukan oleh pihak lain yang menunjuk untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan tertentu.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Daniel & Ariawan. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Penanaman Modal Asing yang Dilakukan dengan Menggunakan Metode Pemegang Saham Nominee sebagai Pemenuhan Syarat Penanaman Modal Asing di Bidang Usaha yang Terbuka Bersyarat*. Jurnal Hukum Adigama, Vol. 4, No. (2). hlm. 1209.

<sup>52</sup> Maulana Reyza Alfaris. (2022). *Validitas Penggunaan Nominee Agreement Dalam Kepemilikan Saham di Indonesia*. 2022. *Journal of Economic and Business Law Review*. Vol. 2, No. (1). hlm .68.

<sup>53</sup> Muhammad Daffa Fakhri. (2022). *Keabsahan perjanjian Nominee Dalam Kaitannya dengan Kepemilikan Saham Pada Perseroan Terbatas*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. Vol. 6, No. (4). hlm. 2527.

### 1.7.7.2 Stuktur *Nominee*

*Nominee stakeholders* atau stuktur dari *nominee* itu sendiri di Indonesia hanya terdapat 2 (dua) jenis, yakni:<sup>54</sup>

a. Stuktur *Nominee* Langsung (*Direct Nominee Structure*)

*Nominee* mengimplementasikan strukturnya yang secara otomatis membentuk sebuah perjanjian secara tidak langsung, dimana dalam perjanjian tersebut terdapat penegasan kepemilikan dari suatu saham di suatu perseroan terbatas yang ditunjukkan untuk atas nama orang lain. Di negara Indonesia sendiri, stuktur *nominee* secara langsung ini tidak sedikit digunakan dan biasanya dalam penggunaan *nominee* langsung ini membutuhkan pernyataan *nominee* atau *nominee statement*.

b. Stuktur *Nominee* Tidak Langsung (*Indirect Nominee Structure*)

Pengimplementasian *nominee* dengan stuktur tidak langsung dimaksudkan untuk mengadakan serangkaian perjanjian sehingga memiliki tujuan secara *beneficiary* tidak bisa langsung bisa untuk dikendalikan secara penuh

---

<sup>54</sup> Muh. Afdal Yanuar. (2021). *Tinjauan Hukum Terhadap Nominee Agreement Kepemilikan Saham Pada Penanaman Modal Asing Berbentuk Perusahaan Joint Venture*. Majalah Hukum Nasional. Vol. 51, No. (1). hlm. 114.

serta penerimaan kemanfaat akibat dari kepemilikan sahamnya.<sup>55</sup>

### 1.7.7.3 Keabsahan *Nominee*

Konsep dari *nominee* di negara Indonesia khususnya di ruang lingkup penanaman modal tidak diperbolehkan pada hakikatnya.<sup>56</sup> Hal tersebut dikarenakan konsep tersebut tidak dikenal dalam yuridis atau peraturan sistem yang ada, khususnya *nominee shareholder* yang subyek hukumnya suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas,<sup>57</sup> ditambah dengan peraturan yang mendasari penanaman modal pada dasarnya telah jelas menyatakan bahwasanya saham suatu perseroan yang dikeluarkan harus dengan atas nama kepemilikannya. Oleh karena itu, terhadap praktik pinjam nama berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang sehingga apabila dilakukan tentunya memiliki akibat hukum.

---

<sup>55</sup> Syahrijal Syakur. (2020). *Urgensi Pengaturan Nominee Agreement Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: PPATK. hlm. 28.

<sup>56</sup> Muh. Afdal Yanuar. (2021). *Tinjauan Hukum Terhadap Nominee Agreement Kepemilikan Saham Pada Penanaman Modal Asing Berbentuk Perusahaan Joint Venture*. Majalah Hukum Nasional. Vol. 51, No. (1). hlm. 114.

<sup>57</sup> Muhammad Daffa Fakhri. (2022). *Keabsahan perjanjian Nominee Dalam Kaitannya dengan Kepemilikan Saham Pada Perseroan Terbatas*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. Vol. 6, No. (4). hlm. 2528.